

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi Indonesia tidak bisa lepas dari dasar falsafah yang melandasi kegiatan bernegara dan berbangsa, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar pembangunan ekonomi di Indonesia diterjemahkan dalam Pasal 33 UUD 1945 Amandemen IV yang menjadi landasan penyelenggaraan ekonomi nasional yang menyatakan, bahwa perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat secara berkelanjutan berdasar asas keadilan, efisiensi, dan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.¹

Titik berat pembangunan ditekankan pada bidang ekonomi yang memberikan dampak terhadap perkembangan usaha – usaha di Indonesia baik usaha besar, usaha menengah, maupun usaha kecil, bahkan usaha mikro. Pelaksanaan pembangunan ekonomi di samping bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional juga ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan kerja dan pengurangan angka pengangguran. Oleh karena itu, seluruh potensi dan kemampuan modal yang dimiliki haruslah dimanfaatkan sedemikian rupa secara maksimal disertai langkah – langkah kebijaksanaan

¹ Dr. Etty Mulyati, S.H., M.H., *Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 1

dari pemerintah agar dapat membimbing, membantu pertumbuhan, dan untuk meningkatkan kemampuan yang lebih besar lagi, terutama bagi pengusaha kecil agar berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.²

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia sehingga dapat dikatakan sebagai bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan ekonomi. Fungsi dan peran usaha kecil sangatlah besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat, meliputi :³

1. Penyediaan barang dan jasa
2. Penyerapan tenaga kerja
3. Pemerataan pendapatan nilai tambah bagi produk daerah
4. Peningkatan taraf hidup

Dengan demikian, UMKM merupakan sektor yang paling banyak berperan terhadap perkembangan perekonomian nasional dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Masalah yang telah lama ada menjadi kendala berkembangnya UMKM. Masalah yang paling sering muncul dalam usaha pengembangan ini berhubungan dengan karakteristik yang dimiliki oleh UMKM yang sedikit menyulitkan. Beberapa karakteristik yang paling

² *Ibid*, hlm. 1.

³ *Ibid*, hlm. 2.

melekat pada sebagian besar UMKM antara lain, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang bekerja ada sektor UMKM, baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilan. Hal ini berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, rendahnya produktivitas tenaga kerja yang berimbas pada rendahnya gaji dan upah, memperkajikan tenaga kerja wanita lebih besar daripada pria dan kualitas barang yang dihasilkan kurang kompetitif. Umumnya UMKM tumbuh secara tradisional, kurangnya inovasi, dan sulit dalam mengadopsi teknologi baru, serta sulitnya akses pemasaran ke pasar yang potensial. Kendala utama yang dihadapi UMKM adalah lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses untuk menguatkan struktur modal tersebut.

Salah satu unsur penting dalam proses pembabngunan ekonomi adalah peran perbankan. Lembaga perbankan sebagai sumber utama pembiayaan berkewajiban memfaislitasi perkembangan ekonomi pasar. Lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara, lembaga perbankan haruslah mampu berperan sebagai agent of dvelopment dalam upaya mencari tujuan nasional dan tidak menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.⁴

Bank sebagai lembaga intermediasi harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal karena bank adalah lembaga keungan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan – badan usaha swasta,

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.41.

badan – badan usaha milik negara, bahkan lembaga – lembaga pemerintahan menyimpan dana yang dimilikinya. Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU Perbankan, bank didefinisikan sebagai berikut :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Berdasarkan hal tersebut dapat dijabarkan secara luas lagi, bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Artinya, aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.⁵ Dengan demikian, pemerintah dapat menugaskan dunia perbankan untuk melaksanakan program yang ditujukan guna mengembangkan sektor – sektor perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak⁶ sehingga dapat dikatakan, bahwa perbankan nasional kita mempunyai fungsi dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia, yaitu “*financial intermediary*” dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Penyaluran dana tersebut dilakukan melalui kredit bank. Kredit

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 23.

⁶ Mohammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2003, hlm. 66.

merupakan kegiatan usaha bank yang paling utama. Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang – Undang Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing – masing pihak yang akan menjadi undang – undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini membentuk suatu hubungan kontaktual serta meletakkan hak dan kewajiban terhadap para pihak sesuai dengan yang disepakati bersama. Perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUHperdata ataupun dalam Undang – Undang Perbankan. Perjanjian kredit dalam praktik perbankan adalah sebagai suatu perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*) dan dasar hukumnya untuk perjanjian kredit aka berlaku ketentuan – ketentuan berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang dikenal sebagai pasal yang mengandung asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) juncto Pasa; 1319 KUHPerdata, ketentuan umum yang mengikat semua perjanjian (bernama dan tidak Bernama). Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam Pasal 1319 KUHperdata :

“Semua Perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.”

Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian bernama ataupun tidak bernama tunduk pada Buku III KUH Perdata. Perjanjian kredit antara bank dan debitur dilandasi pada kesepakatan antar para pihak, yaitu kesepakatan pihak bank sebagai kreditur dan pihak debitur.⁷ Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam pasal ini sifatnya *universal*. Asas kebebasan berkontrak berarti bahwa para pihak dapat membuat perjanjian apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang – undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁸

Berdasarkan tersebut, perjanjian yang dibuat secara sah⁹ oleh para pihak merupakan undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut mengikat sedemikian rupa sehingga hanya dapat ditarik kembali berdasarkan kesepakatan para pihak atau oleh undang – undang. Kesepakatan antara bank sebagai kreditur dan debitur apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi, maka pihak bank akan melakukan tindakan berdasarkan apa yang telah disepakati dan klausula yang telah diperjanjikan.

⁷ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan.*, Op.Cit. hlm. 176.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Pembimbing Masa, 1972, hlm. 15.

⁹ Perjanjian tersebut dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan tentang syarat – syarat umum sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata.

Mengacu pada Pasal 8 dan penjelasannya Undang – Undang perbankan, bank dalam menyalurkan kreditnya memperhatikan asas – asas perkreditan. Prinsip kehati – hatian bank (*prudential banking pricipile*) dalam pemberian kredit, sebagai implementasinya melakukan penilaian yang saksama dari berbagai aspek terhadap calon debitur, hal ini di kenal dengan *The 5C's analysisi of Credit*, yaitu :¹⁰

1. *Character*, yaitu faktor yang menyangkut pribadi dari debitur apakah debitur mempunyai itikad baik untuk membayar.
2. *Capacity*, yaitu faktor yang terkait pada kemampuan debitur untuk membayar.
3. *Condition of economic*, yaitu kondisi- kondisi eksternal yang berada di luar kendali pemohon kredit.
4. *Capital*, yaitu faktor yang berperan untuk menentukan besaran kemampuan debitur untuk membayar kembali/mencicil.
5. *Collateral*, yaitu agunan baik agunan perorangan maupun kebendaan, yang digunakan oleh bank untuk memberikan kepastian bahwa utang debitur akan dibayar, agunan merupakan upaya terakhir dalam penyelamatan kredit, apabila debitur tidak sanggup membayar.

Berdasarkan analisis pemberian kredit di atas terlihat bahwa ketersediaan agunan merupakan salah satu faktir dalam menentukan layak tidaknya kredit diberikan.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, Aspek – Aspek Hukum Perbankan, hlm. 193.

Dana kredit dari bank tidak seluruhnya dapat dikembalikan dengan baik oleh para debiturnya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan, hal ini dapat mengakibatkan perjalanan kredit terhenti atau macet. Kredit macet adalah suatu keadaan di mana seorang debitur tidak mampu membayar atau mengembalikan pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit bermasalah dan kredit macet merupakan risiko dari setiap pemberian kredit, tetapi sedapat mungkin pihak bank harus dapat menghindarkan diri dari masalah tersebut.

Untuk itu, Notaris harus benar-benar bertanggungjawab terhadap kebenaran akta yang dibuat dihadapannya dalam perjanjian kredit perbankan artinya:

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
3. Berdampak positif artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.¹¹

¹¹ Johanes Ibrahim, Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi), Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 16-18.

Berkaitan dengan hal ini perlu diketahui bahwa pada dasarnya bentuk suatu akta Notaris yang berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang dikonstatir oleh Notaris, umumnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengenai hal ini antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Akta yang dibuat di hadapan Notaris adalah akta otentik dan keotentikannya bertahan terus, bahkan sampai sesudah Notaris itu meninggal dunia. Tanda tangannya pada akta itu tetap mempunyai kekuatan, walaupun Notaris tersebut tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu. Apabila Notaris untuk sementara waktu diberhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka akta-akta itu tetap memiliki kekuatan sebagai akta otentik, tetapi akta-akta tersebut harus telah dibuat sebelum pemberhentian dan pemecatan itu dijatuhkan, pada dasarnya akta yang dibuat baik oleh maupun di hadapan Notaris adalah selain atas dasar permintaan undang-undang, juga demi kepentingan pihak-pihak yang membutuhkan jasa Notaris tersebut. Berdasarkan atas dua (2) kepentingan itu, dapat dikatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya mengemban amanat yang berasal dari dua (2) sumber yaitu sebagai berikut:

1. Anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris itu menghendaki agar Notaris membuat akta otentik bagi yang berkepentingan itu dengan

secara tersirat memuat kalimat amanat “penuhilah semua persyaratan formal untuk keabsahan sebagai akta otentik”.

2. Amanat berupa perintah dari undang-undang secara tidak langsung kepada Notaris, agar untuk perbuatan hukum tertentu dituangkan dan dinyatakan dengan akta otentik, hal ini mengandung makna bahwa Notaris terikat dan berkewajiban untuk mentaati peraturan yang mensyaratkan untuk sahnya sebagai akta otentik.

Terhadap kebenaran materiil dalam partai akta jika terjadi kesalahan atau bertentangan dengan yang sebenarnya tertuang dalam akta Notaris tidak dapat dimintakan tanggunggugat secara hukum. Khusus yang berkaitan dengan gugatan berdasarkan wanprestasi, perlu diberikan suatu penegasan bahwa Notaris dalam membuat akta yang dibuat dihadapannya tidak dapat digugat berdasarkan wanprestrasi karena pekerjaan yang dilakukan oleh Notaris bukan suatu pekerjaan yang diperjanjikan sebelumnya dengan klien, melainkan pekerjaan yang dilakukan atas penjabaran ketentuan undang-undang. Notaris bukanlah pihak yang harus memenuhi ketentuan dalam perjanjian yang dibuat.

Didalam prakteknya jarang sekali terjadi dan bahkan hampir tidak pernah tuntutan berdasarkan wanprestasi terhadap akta yang dibuat dihadapan Notaris. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya baik bertindak pasif maupun aktif dan dari keduanya dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak penghadap, maka perbuatan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar tuntutan penggugat dalam gugatannya, bahwa Notaris telah melakukan perbuatan

melawan hukum. Hal ini karena klien dari Notaris yang benar-benar merasa dirugikan karena perbuatan Notaris maka klien tersebut mempunyai hak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri, dengan dalil bahwa Notaris telah menerbitkan suatu kerugian sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Notaris yang melakukan kesalahan di dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat lepas dari sanksi-sanksi yang ada berkaitan dengan hal ini, berbagai jenis sanksi yang dapat dikenakan, tergantung dari sifat kesalahannya yang telah diperbuat, yaitu ada sanksi pidana dan juga sanksi perdata. Berkaitan dengan tanggungjawab secara perdata selain adanya sanksi berupa ganti kerugian, juga masih berlaku suatu sanksi khusus yaitu akta yang dibuat Notaris kehilangan sifatnya sebagai akta otentik, misalnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Di dalam hal pelanggaran terhadap kewajiban ini, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Keberadaan Notaris harus bersifat tidak memihak atau netral makanya Notaris dalam membuat akta tidak boleh melibatkan dirinya dalam akta tersebut termasuk pembuatan akta untuk keluarganya, juga termasuk larangan mengikut sertakan anggota keluarganya sebagai saksi. Jadi Notaris hanya

menkonstatir kehendak para pihak saja, notaris tidak berada di dalamnya, melainkan ada di luar para pihak. Jadi Notaris tidak mungkin membuat akta otentik atas kemauannya sendiri tanpa adanya pihak-pihak, juga tidak mungkin Notaris mengatakan membatalkan sendiri akta yang dibuat dihadapannya. Apabila suatu akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris mengandung cacat yuridis yang semata-mata disebabkan karena kesalahan Notaris, terhadap kesalahan tersebut bisa sampai menimbulkan kerugian, maka Notaris harus bertanggunggugat. Tetapi bilamana akta tersebut isinya yang tidak benar, bukan kesalahan Notaris, sebab tanggunggugat Notaris hanya pada bentuk formal dari akta yang disyaratkan oleh undang-undang. Sedangkan isinya adalah diluar tanggunggugat Notaris.

Apabila Notaris melakukan kesalahan teknik atau terbukti telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris, dari bermacam-macam sanksi tergantung pada kesalahan apa yang dilakukan oleh Notaris. Sanksi tersebut mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam hal Notaris melakukan kesalahan, ternyata bila penyebabnya adalah keterangan klien yang tidak jujur, akibatnya timbul kerugian bagi pihak tertentu, Notaris dalam hal ini bukan sebagai penyebab timbulnya kerugian, sehingga Notaris tidak bertanggunggugat atas timbulnya kerugian, melainkan penyebabnya adalah keterangan klien yang tidak jujur ini, mengakibatkan timbulnya kerugian. Jadi yang bertanggunggugat adalah klien, bukan Notaris.

Apabila Notaris diminta oleh klien untuk memberikan informasi atau nasehat yang diperlukan berkaitan dengan proses pembuatan akta, bilamana informasi atau nasehat yang diberikan Notaris itu keliru atau tidak tepat dan menimbulkan kerugian klien, Notaris harus bertanggungjawab sepanjang keterangan yang diberikan klien juga benar atau tidak bohong. Sebaliknya apabila Notaris telah memberikan keterangan atau nasehat secara panjang lebar dan ternyata nasehat Notaris tersebut merupakan jawaban yang berkaitan dengan keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh klien kepada Notaris, padahal keterangan klien tersebut tidak benar atau bohong, Notaris tidak bisa dimintai tanggungjawab.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: Maka, hal ini sangat menarik untuk diteliti dengan judul: **“TANGGUNG GUGAT NOTARIS SELAKU PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Gugat Notaris dalam Sudut Pandang Perdata Maupun Undang-Undang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana Kedudukan Notaris dalam Pelaksanaan Tanggung Gugat

Perjanjian Kredit Perbankan?

3. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Tanggung Gugat Terkait Dengan Perjanjian Kredit Perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung gugat notaris dalam sudut pandang perdata maupun undang-undang jabatan notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan notaris dalam pelaksanaan tanggung gugat perjanjian kredit perbankan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi notaris yang tanggung gugat terkait dengan perjanjian kredit perbankan.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap karya ilmiah yang dalam bentuk tesis ini dapat memberikan manfaat-manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi suatu konsep ilmiah yang dapat memberikan warna dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang

hukum kenotariatan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan baik pada tataran Kepolisian Republik Indonesia maupun pada lingkungan Majelis Kehormatan Notaris. Di samping itu hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi banding bagi para praktisi baik dibidang kenotariatan maupun dibidang lainnya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa istilah sebagai landasan konseptual untuk menghindari pemahaman yang berbeda mengenai definisi atau pengertian serta istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tinjauan tentang Kedudukan, Kewajiban, dan Wewenang Notaris

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 kedudukan Notaris adalah :

- (1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
- (2) Tempat kedudukan notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan notaris.
- (3) Notaris tidak berwenang menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya.
- (4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa :
 - (a) peringatan tertulis;
 - (b) pemberhentian sementara;
 - (c) pemberhentian dengan hormat; atau
 - (d) pemberhentian dengan tidak hormat.

Tugas notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris , dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :

- 1) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- 2) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.

- 3) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- 4) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- 5) Memberikan pelayanan sesuai ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- 6) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah / janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- 7) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- 8) Membuat dari daftar akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- 9) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- 10) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintaahan di bidang hukum dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya

11) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

12) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

13) Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

14) Menerima magang calon notaris.

Wewenang Notaris sebagaimana dimuat dalam Pasal 15 ayat

(1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, adalah sebagai berikut: “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”

b. Tinjauan tentang Jenis-Jenis Pelanggaran yang Dilakukan oleh Notaris dalam Menjalankan Kewajiban dan Wewenangnya sebagai Pejabat Publik.

Ada beberapa jenis pelanggaran hukum dalam profesi notaris :

1) Perdata

Perbuatan melawan hukum dalam bidang perdata diatur dalam Buku III Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan melanggar hukum timbul, semata-mata berasal dari Undang-Undang, bukan karena dari perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum murni merupakan akibat pelanggaran perbuatan manusia yang sudah ditentukan sendiri oleh undang-undang.

2) Pidana

Seperti halnya pelanggaran norma perdata, seorang notaris juga dapat dikenakan tindak pidana atas perbuatan yang melanggar hukum yang telah diatur oleh negara. Hukum pidana menurut Edmund Mezger ialah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu mempunyai akibat berupa pidana. Pada dasarnya hukum pidana berpokok pada perbuatan yang memenuhi

syarat-syarat tertentu, artinya perbuatan yang dilakukan orang yang memungkinkan adanya penjatuhan pidana yaitu perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan jahat (*Vebrechen/crime*). Adapun pidana sendiri menurut Edmund adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhisyarat-syarat tertentu itu. Pidana dapat berupa sanksi pidana atau tata tertib.

3) Administrasi

Selanjutnya batasan seorang notaris dikategorikan melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris secara formil atau pedata (*law of tort*) atas apa yang mereka lakukan terkait dengan tindakan-tindakan Notaris seperti halnya penambahan, pengurangan, pencoretan, perubahan, pembuatan akta tidak sesuai prosedur dengan dilakukan tidak dihadapan 2 saksi, notaris/saksi tidak cakap melakukan perbuatan hukum, notaris mempunyai hubungan darah dengan salah satu atau para penghadap (Pasal 16 Ayat (1) huruf I jo Pasal 16 Ayat (1) Huruf k jo Pasal 41 jo Pasal 44 jo Pasal 48 jo Pasal 49 jo Pasal 50 jo Pasal 51 jo Pasal 52).

Perbuatan melawan hukum menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Pasal 48 hanya mengatur mengenai konten isi akta yang tidak boleh diubah atau ditambah, baik

berupa penulisan timpang tindih, penyisipan, pencoretan, tanpa sepengetahuan para pihak. Dengan catatan apabila para pihak atau penghadap setuju untuk melakukan perubahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta dianggap sah jika perubahan tersebut ditandatangani, di paraf oleh penghadap, saksi dan notaris.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoretik merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah *triadism law theory* yang meliputi pemahaman atas nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis), dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis),¹² sekaligus penulis menggunakan teori kebijakan. Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan karena tanpa hukum kehidupan masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum.¹³ Untuk mengkaji hal tersebut perlu diketengahkan perbandingan konsep *triadism law theory* dari Gustav Radbruch gagasan hukum didefinisikan melalui tiga nilai

¹² Fx Adji Samekto, *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Semarang: Indepth Publishing, 2013), hlm. 48

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm.85.

dasar hukum yaitu keadilan (*filosofis*), nilai kemamfaatan hukum (*sosiologis*), dan nilai kepastian hukum (*dokmatic*)¹⁴ dan teori kebijakan.

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁶

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan,

¹⁴ Widhi Handoko, <http://widhihandoko.Com/content/uploads/2016/04/MENGHADAPIDINAMIKA.pdf>, diakses pada 8 April 2021

¹⁵ Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm 3.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁷

b. Keadilan Dalam Islam

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (al-Adlu) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan, karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalannya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab

¹⁷ Ibid, hlm 54

keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al-adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.¹⁸ Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam:

1. Kebebasan jiwa yang mutlak. Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh, yang tidak hanya pada segi maknawi atau segi ekonominya semata melainkan ditujukan pada dua segi itu secara keseluruhan. Islam membebaskan jiwa dari bentuk perbudakan, berupa kultus individu dan ketakutan terhadap kehidupan, rezeki dan kedudukan. Orang yang dihormati adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang “beriman dan beramal saleh”.

2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna. Dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru dibanding dengan orang biasa. Islam datang untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang dan di hadapan Allah.¹⁹ Al-Qur`an, memerintahkan agar menegakkan keadilan kepada para Rasul, yang terdapat pada surat al-Hadid (57) ayat 25:

لَدَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ الْهَدْيَ وَالْقِسْطَ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ

¹⁸ Didin Hafidhuddin, 2006, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 249

¹⁹ Nuim Hidayat, Sayyid Quthb, 2005, *Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Gema Insani Press, Jakarta, Cet. I, hlm. 34

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Q.S. Al-Hadid [57]: 25)

Allah SWT juga memerintahkan orang-orang mukmin untuk menegakkan keadilan, dan termasuk ke dalam amal shalih serta orang mukmin yang menegakkan keadilan dapat dikategorikan sebagai orang yang telah berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan dirinya.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat.²⁰ Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada

²⁰ AA. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, PLP2M, Yogyakarta, 1987, hlm. 1.

tempatya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.

G. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya.²¹

Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan analisis data dilakukan secara ilmiah baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif.²² Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²³

1. Pendekatan Penelitian

²¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm.2.

²² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung, 2005) hlm. 5

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D* Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 6

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini akan digambarkan masalah dan fakta yang berkaitan dengan Tanggung Gugat Notaris dalam Sudut Pandang Perdata Maupun Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Kebenaran Materiil dalam Perjanjian Kredit Perbankan.

Akta otentik memberikan bukti yang mengikat dan sempurna terhadap para pihak (beserta para ahli waris mereka) atau mereka yang memperoleh hak dari para pihak itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: “Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105

3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dapat dibedakan berdasarkan klasifikasi tertentu sebagaimana dibawah ini yaitu:²⁵

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data ini berupa informasi-informasi yang diperoleh dari informan, baik key informan maupun informan biasa.
- b) Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

Dalam pengumpulan data sekunder digunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelusuran terhadap buku-buku atau literatur-literatur dan dokumen-dokumen hukum.²⁶ Data sekunder, jika dilihat berdasarkan kekuatan mengikat dapat digolongkan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut adalah:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan,²⁷ yang meliputi
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

²⁵ Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 30.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, UI Press, Jakarta, 2004, hlm.18

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 1, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 144

- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Jabatan Notaris (PJN)
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, artikel Koran, majalah, dan internet, makalah-makalah, dari seminar, serta karya tulis para pakar hukum, yang membahas tentang peran penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana oleh notaris antara sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, yang ditinjau dari MoU tahun 2013 antara Polri dengan INI, Polri dengan MKN, dan Polri dengan Kemenkumham.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, misalnya Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*).

Untuk penelitian lapangan (*Field Research*) peneliti akan lebih menfokuskan pada kegiatan wawancara dengan beberapa informan yang meliputi Notaris, Penyidik Polri, MKN, dan INI, khususnya di daerah Jawa Tengah.

4. Teknik Analisis Data dan Validasi Data.

Analisis data merupakan “proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi yang terus menerus terhadap data/informasi, dan menulis catatan

singkat sepanjang penelitian”.²⁸ Dalam arti, analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Untuk itu, perlu mempersiapkan data atau informasi lebih mendalam dengan memanfaatkan teori-teori dari pakar-pakar, serta membuat interpretasi makna yang lebih luas dan selanjutnya hasil analisis tersebut disajikan kedalam penulisan karya ilmiah ini. Data yang dianalisis harus valid. Validitas data diperoleh melalui proses validasi data yang disebut triangulasi, baik triangulasi terkait dengan sumber, metode, informan dengan cara melakukan test and retest, member check, dan check and recheck agar data yang diperoleh tidak terlalu bersifat subjektif sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

H. Sistematika Penelitian

Agar penulisan ini lebih terarah dalam penyusunan penelitian nantinya, maka sistematika penulisan yang disusun antara lain sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang

²⁸ Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Achmad Fawaid), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.274

digunakan serta Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum berisikan tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum, Notaris, Sanksi Terhadap Notaris, POLRI dan Profesi Notaris dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti khususnya membahas mengenai hasil penelitian yang berupa data-data yang diperoleh, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah yakni terkait kekuatan perbedaan peran penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris pasca Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016, dampak perbedaan pola penyidikan oleh Polri dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris terhadap perlindungan hukum untuk notaris terkait dengan akta yang dibuatnya dan perlindungan hukum terhadap Notaris terkait akta yang dibuatnya dalam proses penyidikan di Lembaga Kepolisian Republik Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagaian terakhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil

penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang diharapkan berguna bagi pihak terkait.

